

## **Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap “Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi”**

**Wafiah Rafifatun Nida<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[wafi.nida16@gmail.com](mailto:wafi.nida16@gmail.com)

### **Abstract**

*Misyar marriage is an uncommon marriage at this time, where the wife relinquishes some of her rights, namely not to receive a living from her husband and only demands spiritual living. Yusuf Al-Qardawi has recorded separately regarding misyar marriage, misyar marriage itself is currently still rarely discussed by Ulama in Indonesia because they are still classified as a new model of marriage, what is the view of MUI scholars on misyar marriages. This research was conducted using the field research method (field research), data collection in this study was obtained using the interview method. Misyar Yusuf Al-Qardawi's marriage, according to MUI Ponorogo City scholars, can be categorized into 2, there are those who allow it absolutely, and there are those who allow it with conditions, according to the MUI Ponorogo scholars, there are those who allow it, right because this marriage legally fulfills the requirements and pillars of marriage, and is a permissibility if the wife gives up some of her rights, namely outward living and only demands spiritual living, this does not make a marriage cancelled, whereas according to the Ponorogo MUI scholars who allow it on conditions even though both pillars and conditions have been met we also need to know the purpose and motive for carrying out a misyar marriage for the sake of benefit or for the sake of benefit, because in essence marriage is to achieve sakinah, mawaddah, war-rahmah, and a living is included in it.*

**Keywords:** Ulama MUI, Nikah Misyar, Yusuf Al-Qardawi.

### **Intisari**

Nikah misyar merupakan nikah yang belum lazim pada saat ini, dimana istri melepaskan sebagian haknya yaitu untuk tidak menerima nafkah dari suaminya dan hanya menuntut nafkah batiniyah saja, Yusuf Al-Qardawi membukukan secara tersendiri perihal nikah misyar, nikah misyar sendiri saat ini masih jarang diperbincangkan oleh ulama di Indonesia karena masih tergolong degan nikah model baru bagaimana pandangan ulama MUI terhadap nikah misyar. Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian lapangan), pengambilan data dalam penelitian ini di peroleh dengan menggunakan metode wawancara. Nikah misyar Yusuf Al-Qardawi menurut ulama MUI Kota Ponorogo dapat di kategorikan menjadi 2 ada yang membolehkan secara mutlak juga ada yang membolehkan dengan syarat, menurut Ulama MUI Ponorogo ada yang memperbolehkan karena pernikahan ini secara hukum memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan suatu kebolehan jika sang istri merelakan sebagian haknya yaitu nafkah lahiriyah dan hanya menuntut nafkah batiniyah, hal tersebut tidak membuat batalnya suatu pernikahan, sedangkan menurut Ulama MUI Ponorogo yang memperbolehkan dengan syarat walaupun baik rukun dan syaratnya sudah terpenuhi kita juga perlu mengetahui tujuan dan motif dilaksanakannya nikah misyar apakah demi kemaslahatan ataukah demi kemafsadatan, karena pada hakikatnya pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah, war-rahmah, dan nafkah adalah termasuk di dalamnya.

**Kata Kunci :** Ulama MUI, Nikah Misyar, Yusuf Al-Qardawi.

### **Pendahuluan/Latar Belakang**

Menikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama pergaulan dalam masyarakat atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan suatu kaum dengan

kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. (Lubis & Namora, 2011) Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom. (RASJID, 2000)

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindari dari kemudharatan. Salah satu petunjuk Allah dalam syariat islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzinah. Perintah kawin merupakan salah satu implementasi dari Al-Maqasyid Al-Khamsah yaitu hifzhul nasl, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana Hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya. (Musyafah, 2020)

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan untuk menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Hal ini dapat dipahamidari al-Qur'an di antaranya surat an-Nisa' ayat 1 dan surat an-Nahl ayat 72. Jadi secara maqashid asy-syari'ah, tujuan utama (dharuriyah) pernikahan adalah melahirkan anak untuk memelihara keturunan (hifdz an-nasl). Artinya memelihara reproduksi demi mamakmurkan alam dunia. (Dedi, 2018)

Melalui pengertian diatas kita dapat memahami bahwa pernikahan tidak hanya berkenaan hubungan batin saja akan tetapi hubungan kebutuhan lahiriyah juga sangat dibutuhkan. Di dalam Islam ada berbagai jenis pernikahan yang dapat dikatakan tidak seperti pada umumnya, yang saat ini pada prakteknya diperdebatkan oleh banyak Ulama, seperti halnya nikah *misyar*. Nikah sirri kadang-kadang disitilahkan dengan nikah *misyar*. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. (Surya, 2020) Nikah *misyar* adalah dimana seorang laki laki pergi ke pihak wanita dan pihak wanita tidak pindah atau bersama laki-laki dirumahnya (laki-laki). Biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri ke 2 dan laki laki yang melaksanakan kawin semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal

bersama dirumahnya. Tujuan kawin semacam ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberi nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama).(Qaradhawi, 2002)

Perihal nafkah yang direlakan oleh suami terhadap istri dalam kitab Yusuf Al-Qardawi bahwa seorang faqih pun tidak memiliki hak untuk mencegah istri melepaskan sebagian dari hak-haknya atas kehendaknya sendiri demi kemaslahatannya yang ia tentukan, karena dia adalah wanita dewasa, rasional, dan bukan anak-anak, orang gila, atau orang yang bodoh.(Qaradhawi, 2002)

Namun ulama fiqih berpendapat yang menyatakan bahwa istri diperbolehkan menolong suami menafkahi keluarganya, dengan penekanan bahwa biaya yang dikeluarkan dari nafkah istri tetap dianggap hutang milik suami. Suami wajib membayar hutang kepada istrinya apabila sudah dianggap mampu. Namun, bagi istri yang rela membantu menafkahi keluarga, tanpa dianggap sebagai hutang suami, maka hal ini dianggap sedekah yang berpahala.(Rufaida & Nuryati, 2022)

Sebagian masyarakat berasumsi bahwa nikah *misyar* samahalnya dengan nikah *mut'ah*, tetapi nyatanya antara kedua pernikahan itu berbeda. Nikah *mut'ah* dilakukan dengan mensyaratkan dan sampai waktu tertentu saja yang sudah disepakati. Sedangkan nikah *misyar* tidak mensyaratkan hal itu, pernikahan ini langgeng seterusnya tanpa ada batasan waktu. Pernikahan *misyar* sebenarnya sudah dipraktekkan bertahun-tahun oleh negara-negara Timur Tengah, yakni Jazirah Arab dan sekitarnya. Namun semakin berkembang dan majunya teknologi, serta didukung jaringan internet yang sudah meluas dan hampir menjangkau kesemua penjuru dunia, pernikahan ini semakin dikenal oleh banyak orang. Karena itu kita tidak bisa menutup mata bahwa nikah semacam ini telah terjadi di Indonesia walaupun jumlahnya hanya sekian persen saja, yang artinya tidak terlalu banyak.

Salah satu ulama yang terkenal karena mempelopori diperbolehkannya nikah *misyar* adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi beliau bahkan membukukan secara khusus bab tentang nikah *misyar*, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah seorang cendekiawan, Muslim yang berasal dari Mesir, ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era

Moderen Saat ini, selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa, nikah *misyar* sudah mulai masuk ke Indonesia maka perlu adanya fatwa dan ketetapan hukum tentang permasalahan nikah *misyar* sendiri, maka dari itu perlu adanya fatwa ulama lokal Indonesia guna menjawab banyaknya pertanyaan dan menjawab sesuai dengan kondisi geografis dan sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia sendiri, terdapat suatu lembaga yang dimana menjadi rujukan dan juga menjawab berbagai pertanyaan tentang hal hal yang bersangkutan dengan umat Islam, pernikahan ini menjadi pernikahan yang kontroversial sehingga, berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti tentang pendapat Tokoh Ulama MUI Kota Ponoego tentang diperbolehkannya nikah *misyar* oleh Yusuf Al-Qardawi.

\* Alamat korespondensi: [wafi.nida16@gmail.com]

## **Metode**

Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman secara teliti sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau guna membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi beberapa penjelasan bahan hukum primer berupa kajian fiqih, pemikiran ulama yang ditemukan dalam buku, jurnal dan dalam website.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Ketentuan Pernikahan**

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antra suatu kaum dengan kaum lain.

Prof Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia menjelaskan arti makna dari dua definisi yang ada dalam Undang-Undang No 1

tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yaitu ungkapan akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizian* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. (Syarifuddin, 2006)

Dalam nash Al-Quran, dan juga para imam Mazhab menyatakan dengan jelas bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga. Kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri meliputi hak dan kewajiban kebendaan dan yang bukan benda. Dan yang perlu digaris bawahi bahwa istri tidak mempunyai kewajiban yang berupa kebendaan, yang mempunyai kewajiban kebendaan hanya suami. (Hermanto et al., 2020)

#### 1. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sehingga rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika perkawinan itu dilakukan. Adapun syarat dan rukun pernikahan adalah : a). Shighat (akad), b). wali, c). Dua orang saksi. (RASJID, 2000)

#### 2. Hak dan kewajiban suami istri

Hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya. Islam mewajibkan suami untuk menafkahi dan

memenuhi kebutuhan isterinya karena adanya ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Sehingga dengan adanya pernikahan tersebut, seorang isteri menjadi terikat semata mata kepada suaminya, dan tertahan isteri itu sebagai milik suaminya.

a. Hak dan Kewajiban suami istri

- 1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya.
- 3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumahtangganya.
- 4) Suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- 5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya dijalan yang lain.

b. Kewajiban Bersama

- 1) Suami istri wajib mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warah}mah yang bahagia.
- 2) Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri wajib mengasuh, memlihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasan pendidikan agama. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.(Mardani, 2011)

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan mengandung konsep akibat hukum. Dengan melakukan perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Sebab perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan ridha Allah swt.(Hermanto

et al., 2020)

### 3. Konsep Sakinah Mawaddah wa rahmah

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam, yakni keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Namun demikian, kehadirannya tidak datang begitu saja. Salah satu syarat untuk mewujudkannya yakni hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Berbagai rintangan harus dilewati oleh pasangan suami istri, salah satunya yaitu konflik rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Berdasarkan survey yang Peneliti lakukan di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, terdapat beberapa keluarga yang mencirikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Padahal dari segi kemampuan materi, keluarga tersebut masih terbilang sederhana. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.(Firmansyah & Parasetiani, 2022)

Bagaimana agar tercipta kehidupan yang sakinah. Kiatkiat yang harus dilakukan adalah memilih istri atau suami yang tepat, mendidik istri, menjadikan rumah tangga sebagai tempat berzikir kepada Allah swt., menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, memperhatikan doa-doa yang disyariatkan dan perbuatan sunah yang berkaitan dengan rumah, biasakan baca surah Al-Baqarah di rumah untuk mengusir setan, mengajari keluarga. Kedua, kemudian pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dan implementasinya dalam kehidupan keluarga yaitu kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum: 21. Dalam hal ini dibutuhkan bagaimana pasangan suami istri harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuhnya.(Rosmita et al., 2022)

## **B. NIKAH MISYAR YUSUF AL-QARDAWI**

Perkembangan zaman saat ini otomatis mempengaruhi juga dalam pola hidup masyarakat yang modern ini. Yusuf Al-Qardawi mengartikan nikah *misyar* yaitu:

“Yaitu dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak berpindah kekediaman laki-laki tersebut. Pada umumnya, hal ini terjadi pada istri kedua, dan sang suami memiliki istri yang tinggal di rumah suaminya dan mendapat nafkah dari suaminya”(Qaradhawi, 2002)

Yusuf Al-Qardawi berkata :

“Saya tidak peduli dengan nama jadi inti/ibrah dalam aturan bukan dalam nama, tetapi dalam istilah dan isinya”

“Inti dalam akad adalah pada maksud dan maknanya, bukan pada perkataan yang dibentuk, mereka menyebut pernikahan ini apa yang anda sebut itu (*misyar*), tetapi yang penting bagi saya adalah bahwa pilar dan ketentuan akad nikah dan syarat-syaratnya terpenuhi dan pilar pertama adalah ijab dan qabul dari mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya”.(Qaradhawi, 2002) Dan jika terdapat hal :

1. Ijab dan qabul dari keluarga mereka
2. Publikasi pernikahan
3. Ketidak adaan temporisasi, dan mahar
4. Istri merelakan sebagian haknya setelah akad

pernikahan *misyar* biasanya terjadi dalam kondisi darurat. Suami istri ingin menjaga kehormatan, sedangkan pernikahan yang umum tidak mungkin mereka tempuh. Sehingga mereka terdesak untuk melakukan nikah *misyar*, pandangan ini menemukan relevansinya pada ranah *hifdh ad-din* tingkat *hajjiyyat*. Dalam keadaan tertentu ketentuan pernikahan dalam Islam dapat diperingan, diantaranya diperbolehkannya istri merelakan sebagian haknya dari suami.(Shiddiqi, 2020)

Kemaslahatan yang timbul dengan adanya nikah *misyar* ini, adalah seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hasrat batiniyah melalui jalur yang

bernar secara syar’i. kehidupan yang dibangun atas hubungan pernikahan yang sah ini, akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain dari itu, nikah misyar merupakan salah satu solusi bagi para perempuan yang belum menikah, untuk bisa segera melakukan pernikahan, dengan tetap memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya, sedangkan kemafsadatan dari praktik pernikahan ini adalah dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syar’i. (Sunarto & Chamdani, 2021)

Selain Yusuf Al-Qardawie ada beberapa ulama yang juga memperbolehkannya praktek nikah misyar ini yaitu h Syaikh „Abd al- „Aziz Alu al-Syakh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Syaikh „Abd al-„Aziz bin Baz, Syaikh „Ali Jum“ah al-Shafi, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syaikh Su“ud al-Shuraym (imam dan khatib besar Masjid al- Haram), Syaikh Yusuf al-Duraywish, Wahbah Zuhayli. (Al-Zuhayly, 1984)

Ulama kontemporer yang mengharamkan nikah misyar adalah Nasir al-Din al-Albani, Ali Qurah Dagi, Muhammad Zuhayli, dan Ibrahim Fadhil. Menurut mereka, diharamkannya nikah misyar karena dalam pernikahan ini terdapat upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan, hal ini merupakan jalan kerusakan dan kemunkaran. Orang-orang yang telah rusak pribadinya dapat menjadikan nikah misyar sebagai alasan untuk bersenang-senang belaka untuk merealisasikan tujuan mereka. Pendapatnya didasarkan pada kaidah hukum: “Segala sesuatu yang mengarah kepada perkara haram, maka hukumnya jugaharam”. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak buruk dari pernikahan misyar dapat dipastikan timbul, bukan hanya sekedar prediksi dan khayalan belaka. (Nugroho & Sy, 2021)

Pada prinsipnya al-Qaradawi memperbolehkan nikah misyar, namun pernikahan seperti ini dianggap dapat menimbulkan stigma buruk di mata masyarakat (al-Qaradawi, 400). Meski demikian, tetap saja al-Qaradawi berpendapat bahwa terkadang terdapat pernikahan yang tidak baik di mata masyarakat namun diperbolehkan oleh syara’. Dampak buruk tersebut yang

kemudian membawa pendapat al-Qaradawi kepada klasifikasi makruh. Ia mengatakan “saya tidak menganjurkan nikah misyar dan tidak juga menyuruh untuk melakukan nikah misyar” Nikah misyar bagi al-Qaradawi adalah solusi di tengah terbuka lebarnya peluang untuk berbuat haram (zina).(Yazid, 2020)

Pertama, yang berjudul “Pemikiran Yusuf Al-Qardawi tentang nikah *misyar*. Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Hafiz Naufal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 penelitian ini membahas tentang alasan Qarda>wi membolehkan nikah *misyar* karena rukun syaratnya sudah terpenuhi dan seorang wanita memperbolehkan memberikan keringanan dari sebagian hak-haknya dan sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dari perbuatan zina.(Syafi’I & Al-Ass-Qalani, 2002)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah terletak pada objek penelitian yaitu Fatwa fikah *misyar* Yusuf Al-Qardawi, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini mengkaji tentang pemikiran nikah *misyar* sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah fokus kepada Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kedua, Penelitian *Skripsi*, yang berjudul “Nikah *Misyar* dalam Pandangan Hukum Islam”. Dilakukan oleh Zulkifli, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, penelitian ini membahas tentang telaah beberapa pembahasan mengenai nikah *misyar* dalam pandangan hukum Islam, dan bahwa pernikahan *misyar* ini bertentangan dengan system perkawinan yang di tawarkan oleh syari’at, selain itu ia sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan rusak karena ia menganggap suami tidak mengemban tanggung jawab keluarga.(Zulkifi, 2011) Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama menanggapi tentang nikah *misyar* Yusuf Al-Qardawi dan juga sama membahas tentang bagaimana Pandangan nikah *misyar* .

Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan adalah perbedaan objek tokoh yang akan dibahas dalam penelitian peneliti meneliti tentang pandangan ulama.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pandangan Aktivistis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyar* perspektif Yusuf Al-Qardawi”, oleh Harisatul Mukaromah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2016 penelitian ini membahas tentang pendapat aktivis gender di Ponorogo yang pada pendapatnya ada yang memperbolehkan ada yang tidak yang memperbolehkan dengan alasan syarat dan rukun perkawinan yang sudah terpenuhi, sedangkan yang tidak dengan alasan secara syarat an rukun sah atau terpenuhi tapi secara etis tidak. (Harisatul Mukaromah, 2016) Persamaan penelitian dengan penelitian peneliti adalah sama meneliti tentang nikah *misyar* Yusuf Al-Qardawi dengan objek yang sama yaitu pandangan tokoh.

Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah pada objek pada penelitian ini membahas tentang pandangan aktivis gender sedangkan yang peneliti teliti adalah tentang Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ponorogo.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan (Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*”. Dilakukan oleh Nurul Nuzula Khoiriyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, Penelitian ini membahas tentang pandangan Ulama MUI Kota Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan fokus tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap praktik arisan sembako untuk acara hajatan. Persamaan penelitian dengan peneliti adalah sama meneliti tentang pendapat Ulama MUI Kota Ponorogo.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pandangan tokoh ulama yang berafiliasi didalam Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap fatwa nikah *misyar* Yusuf Al-Qardawi. Apa Yang menjadi faktor yang melatarbelakangi pandangan para tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap fatwa nikah *misyar* Yusuf Al-Qardawi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus

dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat, pengambilan data dalam penelitian ini di peroleh dengan menggunakan metode wawancara.

### C. PANDANGAN ULAMA MUI TERHADAP NIKAH MISYAR

Nikah *Misyar* sendiri secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan as-Sunah secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal Muamalah yaitu dibolehkan, saat ini di Ponorogo sendiri belum ada kasus nikah *misyar* tetapi pernah akan terjadi suatu pernikahan juragan gabah dengan anak muda dengan niatan si ibu juragan gabah ingin menikahi lalu menyekolahkan si calon mempelai pria namuh kejadian ini menuai pro dan kontra sehingga pernikahannya pun dibatalkan karena dianggap masyarakat kurang etis dan juga tidak wajar, berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat maka penulis meminta pandangan tokoh agama Kota Ponorogo selaku seorang yang mengetahui dan memahami persoalan agama, yaitu Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo, MUI melaksanakan berbagai usaha, seperti memberikan bimbingan dan tuntunan rohani kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, menjadi penghubung antara ulama dan umara.

#### 1. Status Hukum Nikah Misyar

Menikah merupakan fitrah dari setiap manusia, kebutuhan biologis merupakan hal yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu Allah menghalalkan pernikahan dimana kebutuhan biologis terpenuhi dengantampa melanggar suatu syari'at maupun norma.

Akan tetapi pernikahan tidakhanya semata mata dengan tujuan untuk memenuhi hasrat biologis saja tetapi juga terpenuhinya tujuan pernikahan sebagaimana terkandung dalam Al-Quran bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah guna memperoleh keluarga yang sakinah, sawaddah, wa-rahmah.

Ulama MUI Kota ponorogo berpendapat bahwa terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan membuat nikah ini dapat didaftarkan di KUA yang merupakan tempat pencatatan nikah sehingga memperoleh kelegalan dan terlindungi sehingga dapat dipayungi oleh hukum. Meskipun di dalam pernikahan nafkah masih dalam perdebatan, berikut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ustdz Munir bahwa dalam nikah ini sah menurut hukum islam dan juga sesuai dengan hukum di Indonesia perihal kerelaan nafkah merupakan hak personal dan ini tidak merusak akan syarat dan rukunnya. Ustdz Anshor juga berpendapat seirama dengan Ustdz Munir bahwa dalam pernikahan ini syarat dan rukunnya sudah terpenuhi sehingga boleh dan sah jika dilaksanakan dan dalam hukum di Indonesia jika semua sudah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan hukum maka secara hukum pun juga sah hal ini juga sangat penting bahwa pernikahan harus dilindungi oleh hukum, berbeda halnya dengan Ustdz Asvin jika di dalam pernikahan misyar ini secara syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah tapi kita juga perlu menelaah lebih lanjut tentang apa tujuan dari nikah *misyar* ini sendiri, karena secara hukum islam maupun hukum di Indonesia sah tapi secara norma nikah ini kurang etis, bergitu juga dengan Ustdz Iza bahwa dalam nikah *misyar* kita perlu mengetahui motif dan alasan dari pelaku karena antara satu dan yang lain tentunya beda dan kita tidak bisa menghukumi sama antar satu dan yang lain jika yang satu lebih kepada masalah maka nikah ini baik dilakukan namun jika lebih kepada madharat maka nikah ini tidak baik untuk di lakukan.

## 2. Syarat dan Rukun

Di dalam pernikahan syarat dan rukun merupakan suatu hal yang paling penting karena dari syarat dan rukun pernikahan kita mengetahui apakah nikah tersebut sudah sesuai dan bisa dianggap sah.

Ustdz iza berpendapat bahwa dalam nikah misyar sendiri memang secara syarat dan rukunnya terpenuhi dan kerelaan seorang istri juga merupakan hal yang diperbolehkan. Ustdz Asvin berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah pada nikah ini terpenuhi dan hal yang menjadi garis bawah yaitu

kerelaan istri akan nafkah merupakan suatu kebolehan, ketika seorang istri tidak menuntut untuk dinafkahi maka tidak ada masalah, karena memenuhi kebutuhan istri adalah kewajiban tapi ketika sang istri ridho maka tidak ada masalah, dan ketika ada suatu masalah nantinya maka bisa rafak atau khuluk dalam sisi fiqih memang sah tapi dalam sisi sosial dalam sisi etika dan juga keadaban perlu di pertimbangkan, motifasi nikah *misyar* harus di teliti, jika dalam nikah *misyar* diketahui baik dari istri pertama dan pihak keluarga maka sah sah saja namun kemudian si istri tidak menuntut nafkah maka itu merupakan hak seorang istri. Ustdz Munir sependapat dengan ulama MUI yang lainnya bahwa nikah *misyar* secara rukun dan syaratnya terpenuhi dan sah dan tidak ada alasan bahwa nikah ini tidak sah para ulama juga tidak berhak menyalahkan karena memang benar bahwa secara syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan sesuai dengan syari'at.

### 3. Pandangan *Misyar* dan Idealisasi Keluarga Sakinah, Mawaddah, War-rahmah

Di dalam nikah sendiri tak hanya syarat dan rukunnya saja yang harus terpenuhi tetapi didalam pernikahan mempunyai tujuan yaitu Sakinah, Mawaddah, War-rahmah, atau masyarakat sendiri lebih sering menyebut SAMARA kemudian ini yang perlu kita garis bawahi didalam pernikahan misyar ini apakah sudah ideal dengan tercapainya SAMARA, berikut beberapa pandangan Ulama MUI Kota Ponorogo terkait nikah dan idealisasi SAMARA.

Ustdz Iza berpendapat bahwa nikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW bahkan Nabi bersabda

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.” (Syafi’I & Al-Ass-Qalani, 2002)

Berikut adalah hukum asal dari nikah, nikah kemudian bermasalah jika di dalam rangkaian rangkaian tidak sesuai, dan kemudian nikah *misyar* ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW atau tidak, nabi Muhammad sendiri menikahi Khadijah yang saudagar kaya, nah kemudian itu yang bisa kita jadikan pandangan, nah maka dari itu setiap kasus beda hukumnya tergantung

apa yang menjadi alasannya dalam nikah *misyar* yang kemudian satu kasus dengan yang lainnya tidak bisa di samakan” Beliau juga berpendapat bahwa :

“Nikah *misyar* merupakan suatu hal yang baru, menurut saya nikah *misyar* ada 3 macam hukum boleh, tidak boleh, dan juga dengan syarat boleh jika, tidak boleh karena ada yang dirugikan, boleh karena ada yang tertolong, bersyarat karena kemaslahatan *tarbiyatan* (pendidikan), *itmi’nanan* (ketenangan) dan bisa berkembang pada yang lain.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Alasan hukumitu menjadi basis apakah sesuatu itu menjadi boleh atau tidak, jadi ketika alasan hukum itu ada maka menjadi boleh dan ketika alasan hukum itu tidak ada maka menjadi tidak boleh

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانَاتِ وَالْأَزْمَنَاتِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial”.(Mahmasani, n.d.)

Jadi pandangan itu terkait bagaimana krono logisnya jadi kemudian si A, si B, si C menjadi tidak sama, tapi pada hakikatnya menikah adalah sunnah” Ustdz Asvin berpendapat bahwa:

Nikah *misyar* merupakan nikah dimana pihak perempuan merelakan sebagian haknya dan sang istri ridho akan hal itu maka nikah tersebut sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetapi kita juga perlu dipertimbangkan pertimbangankan, motifasi nikah *misyar* harus diteliti, jika dalam nikah *misyar* diketahui baik dari istri pertama dan pihak keluarga maka sah sah saja namun kemudian si sitri tidak menuntut nafkah maka itu merupakan hak seorang istri, namun jika si perempuan sejak awal ingin dinikahi dengan hanya menuntut status dan nafkah batiniyah saja maka tidak etis karena sejatinya menikah untuk menimbulkan sakinah, mawadah, war-rahmah. Beliau juga memberikan perumpamaan jika janda yang sudah tua dia belum menikah lalu menikah dengan merelakan sebagian haknya maka

pernikahan ini baik dilakukan namun jika dia menikah hanya untuk mencapai suatu hal maka pernikahan ini tidak baik untk dilakukan beliau mengatakan :

إِنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

“Kita hanya menghukumi yang dohir masalah batin urusan Allah SAW, dalam hal ini nikah *misyar* tidak terlalu berdampak pada masyarakat karena nikah merupakan hak personal bahkan jika pihak laki laki kan tidak mampu menafkahi kan jika dituntut akan membebani jadi disini bukan karena tidak mau tapi karena tidak mampu”

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam nikah *misyar* sah dan tercapainya samara karena kerelaan sebagian hak istri sudah merupakan kesepakatan dan tidak mengurangi ketentuan yang lain namun kita juga harus tetap mempertimbangkan apa yang menjadi motif pernikahan tersebut, karena makna sesungguhnya nafkah disini karena pihak laki laki tidak mampu menafkahi bukan semata mata tidak mau menafkahi dan juga bukan dengan motif pelampiasan seks semata.

#### 4. Argumentasi Ulama MUI

Pendapat pendapat ulama tidak terlepas dari bebrapa landasan yang digunakan sebagai dasar dalam berargumen seperti halnya Ustadz Iza beliau berpendapat :

“Nikah *misyar* merupakan suatu hal yang baru, menurut saya nikah *misyar* ada 3 macam hukum boleh, tidak boleh, dan juga dengan syarat boleh jika, tidak boleh karena ada yang dirugikan, boleh karena ada yang tertolong, bersyarat karena kemaslahatan *tarbiyatan* (pendidikan), *itmi'nanan* (ketenangan) dan bisa berkembang pada yang lain.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Alasan hukum itu menjadi basis apakah sesuatu itu menjadi boleh atau tidak, jadi ketika alasan hukum itu ada maka menjadi boleh dan ketika alasan hukum itu tidak ada maka menjadi tidak boleh

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَنَاتِ وَالْأَزْمِنَاتِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial”.(Mahmasani, n.d.)

Jadi pandangan itu terkait bagaimana kronologisnya, jadi kemudian si A, si B, si C menjadi tidak sama, tapi pada hakikatnya menikah adalah sunnah”

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nabi saw bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”(Syafi’I & Al-Ass-Qalani, 2002)

Berikut adalah hukum asal dari nikah, nikah kemudian bermasalah jika di dalam rangkaian rangkaian tidak sesuai, dan kemudian nikah *misyar* ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW atau tidak, nabi Muhammad sendiri menikahi Khadijah yang saudagar kaya, nah kemudian itu yang bisa kita jadikan pandangan, maka dari itu setiap kasus beda hukumnya tergantung apa yang menjadi alasannya dalam nikah *misyar*, yang kemudian satu kasus dengan yang lainnya tidak bisa di samakan”

Argumentasi beliau tidak terlepas dari pengetahuan dan juga praktek kehidupan beliau sehari hari beliau merupakan seorang lulusan pondok pesantren modern diman pondok pesantren adalah gudangnya Teks.

Sedangkan Ustdz anshor sebagai ahli tafsir beliau berpendapat:

“Nikah *misyar* merupakan nikah yang sah, karena syarat dan rukunnya terpenuhi selain itu nikah merupakan hak dari setiap manusia yang artinya nikah adalah menyangkut tiap individu dan merupakan hak perempuan untuk tidak menuntut nafkah pada suami, di dalam al quran surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِمَا عَشَرَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

*lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*(Departemen Agama RI, 2004)

Pernyataan di atas sesuai dengan asal usul sosial beliau, beliau sudah sejak lama menjadi seorang guru/dosen yang bergerak dibidang ilmu tafsir dapat dilihat dasar argumen beliau yang menggunakan landasan ayat Al-Quran.

Pendapat lain datang dari Ustdz Asvin beliau berpendapat:

“Bahwa nikah ini tergantung dengan bagaimana latar belakang dan motifnya, dalam sisi fiqih memang sah tapi dalam sisi sosial dalam sisi etikan dan juga keadaban perlu dipertimbangkan. jika janda yang sudah tua dia belum menikah lalu menikah dengan merelakan sebagian haknya maka pernikahan ini baik di lkaukan namun jika dia menikah hanya untuk mencapai suatu hal maka pernikahan ini tidak baik untuk dilakukan,

إِنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

“Kita hanya menghukumi yang dohir masalah batin urusan Allah SAW, dalam hal ini nikah *misyar* tidak terlalu berdampak pada masyarakat Karena nikah merupakan hak personal bahkan jika pihak laki laki kan tidak mampu menafkahi kan jika di tuntutan akan membebani jadi disini bukan karena tidak mau tapi karena tidak mampu”

Selain itu beliau juga berpendapat bahwa mempertimbangkan perihal norma dalam masyarakat hal ini tidak terlepas dari figure beliau yang bergerak dibidang pendidikan dan juga sebagai aktifis yang berjiwa sosial tinggi beliau juga merupakan salah seorang aktivis gender di Ponorogo sejalan dengan pendapat dan argument yang beliau katakan.

Sedangkan Ustadz Munir berpendapat :

“Kebutuhan biologis merupakan suatu keadilan, keadilan insaniyah basyariyah adalah keadilan yang dimiliki semua orang tidak pada hakikatnya benar bahwa seorang wanita yang sudah memiliki materi dan hanya menuntut

(membutuhkan) batin saja dari pihak laki laki itu tidak semata merta benar justru *syari'* yang *khikmatu tasrikiya* bahwa baik laki laki maupun wanita memiliki kebutuhan biologis baik laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, dan pada pernikahan ini (*misyar*) syarat dan rukunnya terpenuhi sehingga tidak mengganggu atau batalnya suatu akad, dan tuntutan bahwa wanita tidak menuntut nafkah merupakan suatu hal yang mubah atau boleh dalam surat arum dikatakan bahwa adanya tuntutan sakinah, mawaddah, war-rah}mah walaupun materi merupakan hal yang menunjang”

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan kebutuhan yang melekat pada diri manusia, pernyataan bahwa perempuan yang memiliki harta dan hanya membutuhkan nafkah biologis dan mengkesampingkan yang lainnya adalah suatu yang tidak benar, karena pada hakikatnya baik perempuan dan laki laki juga sama sama memiliki kebutuhan biologis disini hanya saja dari pihak istri merelakan sebagian haknya pada pihak laki laki karena sejatinya dalam pernikahan itu dalam mencapai sakinah, mawaddah, war-rah}mah.

Beliau juga berpendapat :

“Karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan tidak ada motif tertentu didalamnya juga tidak adanya intimidasi gender, jika dalam pranata pernikahan maka boleh dilakukan bahkan justru karena adanya pernikahan ini menjadi *new spirituality* jika ada orang yang akan menikah dan takut tidak mampu menafkahi ini merupakan kejujuran yang luar biasa dari seorang wanita karena menurut saya ini berhubungan dengan kafaah kafaah itu bukanlah kafaah lahiriyah tapi *kafaah I'tiqadiyah*”

Dapat dilihat dari argumen beliau sebagai seorang ketua Muhammadiyah dan juga sbagai tokoh ulama pendapat beliau lebih kaku dan juga banyak mengngambil landasan dari ilmu Fiqih.

## Simpulan

Nikah *misyar* merupakan nikah dimana pihak istri merelakan sebagian haknya, saat ini sesuai dengan berkembangnya zaman nikah seperti ini mulai banyak

dilakukan hanya saja di Indonesia saat ini masih kurang banyak dibahas oleh ulama, ulama MUI Ponorogo berpendapat bahwa nikah *misyar* boleh dan SAH dilakukan, dan juga ada yang berpendapat bahwa nikah *misyar* dibolehkan dengan syarat tertentu, bahkan ulama juga berpendapat bahwa pernikahan ini bisa menjadi penolong untuk laki laki yang masih belum mampu secara financial tapi baik secara spiritual bahkan dalam nikah ini ada pihak yang tertolong.

Sesungguhnya nikah merupakan hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya hanya untuk pemenuhan biologis semata, namun sebagai sebuah bentuk keluarga dalam mencapai sakinnah, mawaddah, war-rahmah makaseyogyanya dalam sebuah pernikahan lebih mengedepankan kemaslahatan. Pemahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan yang benar sudah seharusnya dipahami oleh setiap orangya. Dalam hal ini seorang muslim tentunya harus mengerti seperti apa nikah yang sah dalam Agama Islam juga yang berlaku di Negara Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Al-Zuhayly, W. (1984). *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz II, Cet. II, Suriah: Darul Fikri.
- Dedi, S. (2018). Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 41–52.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Tri Karya Surabaya.
- Firmansyah, T., & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 90–106.
- Harisatul Mukaromah. (2016). *Pandangan aktivis gender Ponorogo terhadap nikah Misyar perspektif Yusuf al-Qardhawi*. STAIN Ponorogo.
- Hermanto, A., Wulandari, D., & Meriyati, M. (2020). Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 131–160.
- Lubis, L., & Namora, M. D.-D. K. D. (2011). Teori Dan Praktik. *Jakarta, Prenada Media Group*.
- Mahmasani, S. (n.d.). Falsafah al-Tasyri'fi al-Islamiy. *Dar Al-Kasyafi Li al-Nasyri*.
- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nugroho, A. T., & Sy, M. (2021). Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 79–95.
- Qaradhawi, Y. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (1st ed.). Gema Insani Press.
- RASJID, H. S. (2000). *Fiqh Isla*. Sinar Baru Algesindo.
- Rosmita, R., Sahrah, F., & Nasaruddin, N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 68–80.

- Rufaida, A., & Nuryati, N. (2022). PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1), 1–11.
- Shiddiqi, H. A. (2020). PANDANGAN AL-QARADAWI TENTANG HUKUM NIKAH MISYAR (KAJIAN ANALISIS KRITIS PERSPEKTIF DHAWABITH AL-MASLAHAH SYEKH RAMADHAN AL-BUTI). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 1–15.
- Sunarto, M. Z., & Chamdani, Z. (2021). Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 4929–4940.
- Surya, H. (2020). Problematika Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia). *AL-ILMU*, 5(1).
- Syafi’I, I. H. A. bin A., & Al-Ass-Qalani, M. biibni H. (2002). *Bullugugul Maram*. Dar Al-Kutub Al-Islamiah.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Yazid, M. (2020). Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender). *IJTIHAD*, 36(1).
- Zulkifi. (2011). *Nikah misyar dalam pandangan Hukum Islam*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4786>